

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari agar dapat terus menyambung hidup, karena hal tersebut merupakan bagian dari modus survival bagi setiap manusia yang artinya hanya dengan hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, manusia dapat melangsungkan hidupnya. Tidak terpungkiri lagi sejatinya manusia memanglah makhluk yang hidup secara bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan terjadinya suatu interaksi sosial dan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga setiap manusia sebagai makhluk sosial akan berorientasi terhadap kelangsungan hidup dan tidak lepas dari kultur sosial masyarakat disekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada beberapa sebagian masyarakat melakukannya dengan cara yang jujur dan baik namun tak jarang pula yang menghalalkan segala cara agar kebutuhan finansialnya terpenuhi meskipun menggunakan cara kotor yang dapat merugikan pihak lain, kecurangan tersebut salah satunya ialah korupsi. Perbuatan korupsi selalu dipandang oleh banyak masyarakat sebagai salah satu penyakit yang dapat menular serta berkembang biak dalam suatu jaringan tertentu, jaringan tersebut tidak akan berhenti hanya pada satu jaringan akan tetapi selalu bergerak dan berpindah pada satu jaringan ke jaringan yang lainnya sehingga akan menimbulkan suatu kehancuran didalam seluruh jaringan tersebut.

Geneologi atau asal mula munculnya kata korupsi bersumber dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau dengan kata lain yang disebut *corruptus*. Kalimat *corruptus* merupakan suatu kalimat yang bersumber dari kata dasar *corrumpere*, yang terdiri dari kata *com* (yang berarti keseluruhan) dan kata *rumpere* (yang mempunyai arti kerusakan atau kehancuran secara menyeluruh atas kepercayaan setiap orang kepada si pelaku yang tidak jujur).¹ Korupsi adalah salah satu dari perbuatan yang sangat buruk dalam hal contoh perbuatan penggelapan uang, menerima sogokan dalam bentuk uang dan lain-lainnya.² Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia yang sangat membenci tindakan korupsi melainkan juga dengan masyarakat pada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oleh karena perbuatannya tersebut, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan perlu ditangani dengan serius.

Untuk pengaturan dari pidana korupsi sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur hal-hal yang menjadi delik sehingga dikelompokkan menjadi perbuatan pidana korupsi. Dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya yang dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana korupsi ialah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk

¹ Endang Jumali, *Rekonstruksi Sanksi Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta Selatan, PT. Saadah Pustaka Mandiri, 2016, hlm. 47

² WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1982, hlm. 524.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara mengalami kerugian.”³ Perbuatan tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan kepercayaan serta panutan dari masyarakat karena merupakan tokoh dari kalangan yang berpengetahuan yang dipercaya dapat memangku jabatan tertentu.

Perbuatan dari korupsi dapat meliputi perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan instrumen-instrumen kebijakan seperti halnya dalam tarif pembayaran, pajak, kredit, kebijakan perumahan, penegakan hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula menurut Robert Klitgaard sebagaimana yang telah dikutip oleh H. Elwi Danil bahwa perbuatan korupsi tidak hanya terjadi di dalam ruang lingkup pemerintahan saja, melainkan di dalam ruang lingkup swasta pun dapat terjadi suatu perbuatan korupsi, bahkan dalam kedua sektor sekaligus pun masih saja sering terjadi.⁴

Dampak dari korupsi sendiri sangatlah luas baik pada sistem ketatanegaraan hingga pembangunan masyarakat. Akibat dampak yang sangat luas dari adanya korupsi di berbagai manca negara maka masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan antisipasi sehingga berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) untuk korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.⁵

³ Rifyal Ka’bah, “Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 Nomor 1, Januari, 2007. hlm. 78.

⁴ H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 5

⁵ Herman, “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Holrev*, Vol. 2 Nomor 1, Maret, 2018, Kendari, 2018, hlm.310

Dari adanya ataupun temuan suatu perbuatan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, salah satunya terjadi di dunia pendidikan di pulau Madura yang tepatnya berada di Kabupaten Sumenep. Karena Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik pada sektor pendidikan yang berdeda dari ketiga kabupaten yang berada di pulau Madura ini, seperti halnya Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki kepulauan yang tersebar sehingga dari karakteristik tersebut dapat memicu atau menimbulkan karakter yang kuat untuk melakukan perbuatan korupsi dibandingkan dengan ketiga kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Oleh karena itu sampel penelitian dan penulisan mengenai kasus korupsi di bidang pendidikan ini dilakukan di Kabupaten Sumenep Madura tepatnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kepolisian Resort Sumenep.

Karena Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya bagian dari kabupaten yang berada di pulau Madura yang memiliki banyak sekali pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep setidaknya memiliki jumlah 126 pulau (data diambil dari hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep pada Tahun 2002), semuanya saling menyebar serta membentuk gugusan pulau-pulau baik dari pulau yang berpenghuni sebanyak 48 hingga pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau.⁶ Dari tatanan struktur geografis tersebut menimbulkan suatu tindak pidana korupsi, mengingat pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh guru yang mana untuk satu hari saja ia mengajar harus mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp.300.000 untuk transportasi saja, sehingga hal tersebut merasa merugikan bagi guru yang ditempatkan mengajar di kepulauan.

⁶ [Letak Geografis | Kabupaten Sumenep \(sumenepkab.go.id\)](http://LetakGeografis|KabupatenSumenep(sumenepkab.go.id)), <diakses pada Tanggal 23 September 2020.>

Dengan inisiatif biaya untuk transportasi tersebut guru gunakan untuk membayar seseorang yang berada di kepulauan supaya mengisi kehadirannya selama seminggu dia mengajar. Dengan hal yang sedemikian rupa tak jarang pula guru tersebut hanya hadir mengajar satu kali dalam sebulan.

Kasus Korupsi berikutnya yang terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Sumenep ialah memalsukan data siswa sekolah dengan cara me markup data data siswa yang dengan sengaja di gandakan kemudian data yang disetorkan pihak sekolah tidak sesuai dengan data yang ada dilapangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar sekolah mendapatkan keuntungan dari dana BOS yang melimpah yang berimbas pada bocornya keuangan negara yang dialokasikan untuk anggaran dana operasional sekolah BOS. Kemudian ada perbuatan dengan cara melakukan pengadaan barang Alat Peraga Edukasi (APE) dengan cara mengurangi anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat peraga edukasi kepada lembaga sekolah. Serta perbuatan yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah yang mengisikan absensi salah satu guru yang tidak pernah masuk untuk mengajar selama 10 tahun lamanya, yang dimana dari perbuatan tersebut guru yang tidak pernah masuk tetap mendapatkan gaji serta tunjangan penuh selama 10 tahun meskipun guru tersebut tidak pernah hadir untuk mengajar.

Pemberantasan serta penyelesaian perbuatan tindak pidana korupsi tidak akan cukup jika hanya diatasi dengan cara mengandalkan proses penegakan hukum, namun dengan faktor lain seperti menanamkan nilai religius, moral bebas

korupsi atau pembelajaran anti korupsi sejak dini.⁷ Dengan kata lain, dalam memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sarana penanggulangan represif saja, namun harus disertai sarana penanggulangan preventif. Mengingat modus tindak pidana korupsi di bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep masih kerap sekali terjadi dan banyak mengalami perkembangan yang baru, maka penting kiranya untuk dikaji dan dievaluasi guna mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan suatu oknum melakukan suatu tindak pidana korupsi khususnya pada bidang pendidikan. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP”**.

⁷ Ahmad Zuber, “Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”, *Journal Of Development And Social Change*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2018, Surakarta, hlm. 180

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

Apakah faktor-faktor kriminologis terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, sehingga itu dapat diketahui bahwa maksud dari penulisan ini ialah bertujuan untuk mengeksplorasi dan menginventarisasi faktor-faktor tindak pidana korupsi di bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta kewaspadaan bagaimana faktor-faktor kriminologis tindak pidana korupsi di bidang pendidikan sehingga ada upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

1.4.2 Secara Praktis.

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat menjadikan sebagai acuan serta tolak ukur lembaga pendidikan serta pihak yang terkait dalam pencegahan atau penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang

pendidikan dengan bermacam macam modus-modus operandi yang akan digunakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penulisan yang meneliti tentang Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep ini benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah dilakukannya penelitian yang mempunyai kemiripan baik dalam isi pembahasan maupun lokasi penelitian ini dilakukan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian Dan Korelasi

No	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Maradu Soleh Tua Pasaribu	Universitas Sriwijaya	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (20/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Plg	1.Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan Nomor:

			)	20/Pid.Sus- Tpk/2015/PN.Plg? 2.Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan perkara pidana (Nomor: 20/ Pid.Sus- Tpk/2015/PN.Plg)? 8
2.	Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat	Universitas Kristen Satya Wacana	Korupsi Dana Pendidikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Mengapa korupsi dana pendidikan merupakan pelanggaran HAM ? ⁹

⁸ Maradu Soleh Tua Pasaribu, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)”, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019, Indralaya

⁹ Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat, “Korupsi Dana Pendidikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, Salatiga

3.	Andi Annisa Tenri Bintoeng	Universitas Hasanuddin	Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas	1.Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pungutan Liar di Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan? 2.Upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan seluruh penegak hukum mengatasi Pungutan Liar di Sekolah yang ada di Kota Makassar ? ¹⁰
----	-------------------------------------	---------------------------	---	---

¹⁰ Andi Annisa Tenri Bintoeng, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas”, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2018, Makassar

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah penting untuk tercapainya satu tujuan yang diharapkan dari penelitian itu sendiri, guna mendapatkan data serta informasi yang jelas dan valid dalam menganalisa suatu penelitian. Sehingga cara-cara yang digunakan didalam metode ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diangkat kedalam penulisan ini adalah hukum empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat faktor-faktor kriminologis suatu tindak pidana korupsi di bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep. Penelitian Hukum Empiris adalah salah satu metode penelitian hukum yang diangkat serta diambil dari fakta-fakta empiris setiap tingkah laku manusia, baik dalam bentuk tingkah laku verbal yang bersumber dari proses wawancara maupun perbuatan tingkah laku secara nyata yang didapat melalui proses pengamatan langsung. Dengan mengamati dari setiap hasil tingkah laku manusia yang meninggalkan jejak fisik maupun arsip merupakan salah satu bagian dari penelitian empiris.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui tahap wawancara kepada responden atau

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280

narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian.¹² Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang merupakan metode pendekatan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang masih tetap berkaitan secara relevan dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian.¹³

1.6.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sumenep khususnya bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kepolisian Resort Sumenep. Alasan pemilihan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian, karena Sumenep merupakan salah satu kabupaten di Madura dimana indikasi suatu perbuatan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan masih saja sering kali terjadi dengan berbagai jenis dan modus yang dilakukan.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan perolehan data yang dilakukan secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Daftar pertanyaan suatu

¹² Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2020, hlm. 7

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133

wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh data serta informasi secara luas dan spesifik. Responden yang terlibat dalam pengambilan data primer tersebut adalah:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yaitu Bapak Carto
- b. Kepolisian Resort Sumenep yaitu Bapak AIPDA Yayan Ciptadi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum berupa literatur atau referensi yang sudah ada, buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal serta bahan hukum lainnya sebagai pelengkap dari sumber data primer yang berhubungan erat dengan tindak pidana korupsi dan kajian kriminologis.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan model wawancara dan juga observasi. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara formal atau biasa disebut sebagai wawancara

terstruktur (*structured interview*), yang dimana sebuah prosedur sistematis untuk mendapatkan data atau informasi dari narasumber yang terkait dan sesuai dengan apa yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan metode ini apabila telah paham secara keseluruhan mengenai informasi apa saja yang akan diperoleh dalam metode ini. Oleh karena itu sebelum proses wawancara berlangsung, peneliti menyiapkan terlebih dahulu secara benar dan seksama struktur bahan-bahan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis secara alternatif.¹⁴ Ketika wawancara terstruktur ini dilaksanakan, beberapa dari responden yang berbeda diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sama antar sesama responden, dan pengumpul data mencatat hasil dari jawaban responden tersebut. kegiatan wawancara terstruktur tersebut diperoleh melalui:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep yaitu Bapak Carto
 - b. Kepolisian Resort Sumenep yaitu AIPDA Yayan Ciptadi
- yang dimana responden atau narasumber diatas memiliki otoritas atau kewenangan serta informasi yang relevan dengan kajian dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran data di

¹⁴ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 168

perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Trunojoyo Madura, serta melakukan penelusuran data-data secara online terkait dengan objek yang akan diteliti.

1.6.6 Metode Analisa Data

Adapaun dalam melengkapi penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan salah satu langkah-langkah dalam penelitian yang dimana hasil tersebut berupa data deskriptif dalam bentuk ucapan atau tulisan bahkan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis terjadinya suatu fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, perilaku, kepercayaan, tanggapan seseorang secara individual maupun kelompok. Kemudian, kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara silogisme induktif yaitu dengan cara melakukan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata atau merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kategori khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat atau mengarah pada kategori umum dan rasional¹⁵

¹⁵ Kadir Sobur, "Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan", *TAJIDID*, Vol. 14 Nomor 2, Juli-Desember 2015, Jambi, hlm. 412